



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM BIN PARNO**;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kenti Rt. 05 Rw. 13 Desa Prambontergayang Kec. Soko Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn, tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn, tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL ANAM bin PARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah secara berlanjut" melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL ANAM bin PARNO selama 8 (delapan) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL ANAM bin PARNO tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pegawai atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ANAM dan 1 (satu) lembar slip gaji tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL ANAM bin PARNO membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL ANAM bin PARNO pada beberapa waktu antara bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pabrik walet milik CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik walet milik CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan Terdakwa mendapat upah atau gaji harian dari perusahaan/pabrik walet sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Sabtu.
- Bahwa Terdakwa bekerja selama 6 (enam) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu sedangkan hari Minggu Terdakwa libur tidak bekerja, sehingga dalam 1 (satu) minggu Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa setiap harinya dalam bekerja adalah sebagai operator produksi yaitu membentuk sarang burung wallet dan dibentuk seperti mangkok.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin CV Perdana Jaya selaku pemilik sarang burung wallet tersebut, Terdakwa telah mengambil patahan sarang burung wallet (liur burung wallet) lalu dimasukkan kedalam plastik kemudian waktu akan pulang kerja plastic yang berisi patahan sarang burung wallet tersebut dimasukkan kedalam celana dalam Terdakwa untuk menghindari pemeriksaan dari security pada saat pulang kerja.
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20 gram s/d 30 gram lalu

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dan Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 200 gram, kemudian Terdakwa memberikan barang pada Sdr. SHOLEH di café KANOMAN Desa Campurjo Bojonegoro untuk menjualkan dan laku sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keesokan harinya Sdr. SHOLEH memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet milik Terdakwa tersebut di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro, lalu Sdr.SHOLEH diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 (sekitar tanggal 15 Agustus 2023) Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dan Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 200 gram, kemudian Terdakwa memberikan patahan sarang burung wallet kepada Sdr. HOLEH diwarung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro dan Sdr. SHOLEH memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet tersebut pada Terdakwa di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro pada keesokan harinya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. SHOLEH diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada awal bulan September 2023 setiap pulang kerja Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20 gram s/d 30 gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 250 gram, kemudian patahan sarang burung wallet diberikan pada Sdr. SHOLEH di café KARINA sebelah Utara jembatan Kaliketek Desa Banjarsari Bojonegoro untuk dijualkan dan laku sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Sdr. SHOLEH memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet pada Terdakwa di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro dan Sdr. SHOLEH diberi upah oleh Terdakwa sejumlah

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet yang diambil tanpa ijin pada pemiliknya oleh Terdakwa tersebut keseluruhannya sekitar 650gram dan Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sekitar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebagai pekerja yang mendapat gaji atau upah dari perusahaan atau pabrik wallet yang beralamat di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tersebut telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sekitar 650 gram patahan sarang burung wallet yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan pabrik wallet yang berlokasi di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, yang ada dalam kekuasaan Terdakwa kemudian tanpa ijin pada pemiliknya patahan sarang burung wallet tersebut dijual lagi oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, yang mana pada saat Terdakwa menjual patahan sarang burung wallet tersebut Terdakwa merasa seolah-olah adalah milik Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam beberapa kali secara berlanjut sehingga merugikan perusahaan atau pabrik wallet milik CV Perdana Jaya tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut CV Perdana Jaya selaku pemilik perusahaan atau pabrik wallet mengalami kerugian sekitar Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL ANAM bin PARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL ANAM bin PARNO pada beberapa waktu antara bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pabrik walet milik CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik walet milik CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan Terdakwa mendapat upah atau gaji harian dari perusahaan/pabrik walet sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Sabtu.
- Bahwa Terdakwa bekerja selama 6 (enam) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu sedangkan hari Minggu Terdakwa libur tidak bekerja, sehingga dalam 1 (satu) minggu Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa setiap harinya dalam bekerja adalah sebagai operator produksi yaitu membentuk sarang burung walet dan dibentuk seperti mangkok.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin milik CV Perdana Jaya selaku pemilik sarang burung walet tersebut, Terdakwa telah mengambil patahan sarang burung walet (liur burung walet) lalu dimasukkan kedalam plastik kemudian waktu akan pulang kerja plastik yang berisi patahan sarang burung walet tersebut dimasukkan kedalam celana dalam Terdakwa untuk menghindari pemeriksaan dari security pada saat pulang kerja.
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet dari pabrik sekitar 20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dan Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 200 gram, kemudian Terdakwa memberikan barang pada Sdr. SHOLEH di café KANOMAN Desa Campurjo Bojonegoro untuk menjualkan dan laku sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keesokan harinya Sdr. SHOLEH memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung walet milik Terdakwa tersebut di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro, lalu Sdr.SHOLEH diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang hasil penjualan patahan sarang burung walet sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 (sekitar tanggal 15 Agustus 2023) Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet dari pabrik sekitar 20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dan Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 200 gram, kemudian Terdakwa memberikan patahan sarang burung wallet kepada Sdr. HOLEH diwarung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro dan Sdr. SHOLEH memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet tersebut pada Terdakwa di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro pada keesokan harinya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. SHOLEH diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada awal bulan September 2023 setiap pulang kerja Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 250 gram, kemudian patahan sarang burung wallet diberikan pada Sdr. SHOLEH di café KARINA sebelah Utara jembatan Kaliketek Desa Banjarsari Bojonegoro untuk dijual dan laku sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Sdr. SHOLEH memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet pada Terdakwa di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro dan Sdr. SHOLEH diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet yang diambil tanpa ijin pada pemiliknya oleh Terdakwa tersebut keseluruhannya sekitar 650gram dan Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sekitar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sekitar 650 gram patahan sarang burung wallet yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan pabrik wallet yang berlokasi di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, yang ada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja pada pabrik wallet tersebut kemudian tanpa ijin pada pemiliknya patahan sarang burung wallet tersebut dijual lagi oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, yang mana pada saat Terdakwa menjual patahan sarang burung wallet tersebut Terdakwa merasa seolah-olah adalah milik Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam beberapa

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali secara berlanjut sehingga merugikan perusahaan atau pabrik wallet milik CV Perdana Jaya tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, milik CV Perdana Jaya selaku pemilik perusahaan atau pabrik wallet mengalami kerugian sekitar Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL ANAM sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL ANAM bin PARNO pada beberapa waktu antara bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pabrik walet milik CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik walet milik CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan Terdakwa mendapat upah atau gaji harian dari perusahaan/pabrik walet sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Sabtu.
- Bahwa Terdakwa bekerja selama 6 (enam) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu sedangkan hari Minggu Terdakwa libur tidak bekerja, sehingga dalam 1 (satu) minggu Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa setiap harinya dalam bekerja adalah sebagai operator produksi yaitu membentuk sarang burung wallet dan dibentuk seperti mangkok.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin milik CV Perdana Jaya selaku pemilik sarang burung wallet tersebut, Terdakwa telah mengambil patahan sarang burung wallet (liur burung wallet) lalu dimasukkan kedalam plastik kemudian waktu akan pulang kerja plastik yang berisi patahan

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung wallet tersebut dimasukkan kedalam celana dalam Terdakwa untuk menghindari pemeriksaan dari security pada saat pulang kerja.

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dan Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 200 gram, kemudian Terdakwa memberikan barang pada Sdr. SHOLEH di café KANOMAN Desa Campurjo Bojonegoro untuk menjualkan dan laku sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keesokan harinya Sdr. SHOLEH memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet milik Terdakwa tersebut di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro, lalu Sdr.SHOLEH diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 (sekitar tanggal 15 Agustus 2023) Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dan Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 200 gram, kemudian Terdakwa memberikan patahan sarang burung wallet kepada Sdr. HOLEH diwarung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro dan Sdr. SHOLEH memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet tersebut pada Terdakwa di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro pada keesokan harinya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. SHOLEH diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada awal bulan September 2023 setiap pulang kerja Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 250 gram, kemudian patahan sarang burung wallet diberikan pada Sdr. SHOLEH di café KARINA sebelah Utara jembatan Kaliketek Desa Banjarsari Bojonegoro untuk dijualkan dan laku sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keesokan harinya Sdr. SHOLEH memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet pada Terdakwa di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro dan Sdr. SHOLEH diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet yang diambil tanpa ijin pada pemiliknya oleh Terdakwa tersebut keseluruhannya sekitar 650gram dan Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sekitar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sekitar 650 gram patahan sarang burung wallet yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan pabrik wallet yang berlokasi di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, yang ada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja pada pabrik wallet tersebut kemudian tanpa ijin pada pemiliknya patahan sarang burung wallet tersebut dijual lagi oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, yang mana pada saat Terdakwa menjual patahan sarang burung wallet tersebut Terdakwa merasa seolah-olah adalah milik Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam beberapa kali secara berlanjut sehingga merugikan perusahaan atau pabrik wallet milik CV Perdana Jaya tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, milik CV Perdana Jaya selaku pemilik perusahaan atau pabrik wallet mengalami kerugian sekitar Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL ANAM sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRAPTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan swasta pabrik wallet Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab.Bojonegoro yang diberi surat penugasan tertanggal 21 September 2023 dari Direktur CV. Perdana Jaya bernama Andrie

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn



Hermawan sebagai perwakilan perusahaan untuk mengurus dan menindaklanjuti kasus kehilangan dan pencurian patahan sarang burung wallet yang terjadi di CV. Perdana Jaya;

- Bahwa CV. Perdana Jaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi sarang burung wallet;
- Bahwa saksi bekerja sebagai HRD (human resource development) di pabrik walet milik CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa ada 5 bagian pekerjaan yang berada di CV. PERDANA JAYA yaitu:
 1. Bagian cetak adalah mempunyai tugas menyetak sarang burung wallet;
 2. Bagian gride adalah mempunyai tugas menyortir kualitas sarang burung wallet;
 3. Bagian kontrol cabut adalah mempunyai tugas mengontrol sarang burung wallet yang telah selesai di berisihkan;
 4. Bagian bagi barang adalah mempunyai tugas membagi sarang burung wallet ke bagian-bagian pekerjaan;
 5. Bagian kontrol adalah mempunyai tugas mengontrol sarang burung wallet yang sudah siap sebelum dikirim ke luar negeri;
- Bahwa CV. PERDANA JAYA mempunyai bahan baku sarang burung wallet yang masih kotor, yang mana barang tersebut tersimpan di kosturik (ruang pendingin) kemudian kepala bagi Barang mengeluarkan sarang burung wallet di kosturik (ruang pendingin) dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan produksi kemudian setelah itu kepala bagi Barang memerintahkan divisi pengiriman untuk mengambil sarang burung wallet di kantor pusat di jalan Jaksa Agung Suprpto di Kelurahan Karang Pacar Kec/Kab.Bojonegoro untuk dikirimkan ke kantor produksi yang berada di Ds. Sukowati Kec.Kapas Kab.Bojonegoro dan setelah sarang burung wallet tersebut sampai di kantor produksi yang berada di Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro kemudian di terima Kepala Bagian Penerimaan setelah di cek untuk jumlahnya sesuai dengan surat pengiriman dan setelah lengkap kemudian sarang burung wallet tersebut di masukan kedalam kosturik (ruang pendingin). Kemudian patahan sarang burung wallet tersebut di keluarkan dengan jumlah kebutuhan produksi per harinya oleh dan di serahkan kepada pengawas bagian produksi yaitu Sdri. MULYATI kemudian setelah itu di bagikan kepada karyawan bagian produksi untuk dilakukan pembentukan menjadi bentuk mangkok dan setelah itu patahan sarang burung wallet yang sudah terbentuk kemudian di serahkan ke bagian pengeringan untuk dikeringkan;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme dalam melakukan pekerjaan para karyawan bagian produksi setiap harinya menerima patahan sarang burung wallet yang berbentuk kecil-kecil kemudian setelah itu mendapat perintah untuk membentuk patahan sarang burung wallet tersebut menjadi bentuk mangkok tidak boleh mengalami penyusutan dalam membentuk patahan sarang burung wallet menjadi mangkok tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 CV. PERDANA JAYA melakukan audit terkait dengan produksi sarang burung wallet dan dari hasil audit tersebut ditemukan bahwa telah adanya penyusutan sarang burung wallet mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 dengan jumlah 2.4 kilogram dan jika di uangkan berjumlah Rp28.920.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dari pimpinan CV. PERDANA JAYA memerintahkan HRD untuk lebih ketat dalam melakukan pemeriksaan para karyawan yang akan meninggalkan tempat bekerja dan selanjutnya HRD memerintahkan security untuk melakukan penggledahan kepada setiap karyawan yang akan pulang meninggalkan tempat bekerja, dan pada tanggal 21 September 2023 pada saat petugas security melakukan penggeledahan terhadap para karyawan dan pada saat itu di temukan karyawan bernama Yuda Nur Cahyo di dalam celana dalam terdapat bungkus plastik yang berisi patahan sarang burung wallet dan setelah di timbang beratnya 38gram dan selanjutnya setelah itu Sdr. Yuda Nur Cahyo di bawa ke kantor HRD dan di kantor tersebut Sdr. Yuda Nur Cahyo di lakukan interogasi bahwa Sdr. Yuda Nur Cahyo sudah 4 kali mengambil patahan sarang burung wallet dalam kurun waktu bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 dan pada saat itu mengatakan bahwa ada 2 temannya yang juga mengambil patahan sarang burung wallet tanpa seijin perusahaan yaitu Terdakwa dan Sdr. Mohammad Fahmi, kemudian atas perintah Direktur CV. PERDANA JAYA saksi melaporkan Sdr. Yuda Nur Cahyo, Sdr. Mohammad Fahmi dan Terdakwa ke Polres Bojonegoro untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020 sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa tugas Terdakwa di CV. PERDANA JAYA adalah sebagai operator produksi yang mempunyai tugas membentuk patahan sarang burung wallet menjadi bentuk mangkok dan untuk tugas dan tanggung jawab

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tidak boleh mengalami penyusutan dalam membentuk patahan sarang burung wallet menjadi mangkok, dan dalam setiap melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa sebelumnya mendapat jatah patahan sarang burung wallet untuk dikerjakan dengan jumlah 500 gram untuk di bentuk menjadi mangkok berjumlah 20 biji dan akan ada perbedaan dalam ukuran bentuk mangkoknya;

- Bahwa sebagai operator produksi Terdakwa mendapat gaji harian dari perusahaan/pabrik walet sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai sekitar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan diambil setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Sabtu;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari CV. PERDANA JAYA telah mengambil patahan sarang burung wallet sebanyak 3 kali yang pertama 200gram yang kedua 200gram yang ketiga 250gram total berjumlah 650 gram;
- Bahwa perusahaan CV. Perdana Jaya dalam menentukan harga jual, yaitu untuk sarang burung wallet kering harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya dan untuk yang basah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa dari 650gram patahan sarang burung wallet jika dikalikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya sebagai kerugian yang dialami oleh CV. Perdana Jaya selaku pemilik sarang burung wallet total sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. MULYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawas Bagian Produksi di CV. PERDANA JAYA di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pengawas Bagian Produksi adalah mengawasi karyawan, melatih karyawan dan melakukan pengecekan pekerjaan karyawan;
- Bahwa CV. Perdana Jaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi sarang burung wallet;
- Bahwa ada 5 bagian pekerjaan yang berada di CV. PERDANA JAYA yaitu:
 1. Bagian cetak adalah mempunyai tugas menyetak sarang burung wallet;
 2. Bagian gride adalah mempunyai tugas menyortir kualitas sarang burung wallet;
 3. Bagian kontrol cabut adalah mempunyai tugas mengontrol sarang burung wallet yang telah selesai di bersihkan;
 4. Bagian bagi

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang adalah mempunyai tugas membagi sarang burung wallet ke bagian-bagian pekerjaan; 5. Bagian kontrol adalah mempunyai tugas mengontrol sarang burung wallet yang sudah siap sebelum dikirim ke luar negeri;

- Bahwa CV. PERDANA JAYA mempunyai bahan baku sarang burung wallet yang masih kotor, yang mana barang tersebut tersimpan di kosturik (ruang pendingin) kemudian kepala bagi Barang mengeluarkan sarang burung wallet di kosturik (ruang pendingin) dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan produksi kemudian setelah itu kepala bagi Barang memerintahkan divisi pengiriman untuk mengambil sarang burung wallet di kantor pusat di jalan Jaksa Agung Suprpto di Kelurahan Karang Pacar Kec/Kab.Bojonegoro untuk dikirimkan ke kantor produksi yang berada di Ds. Sukowati Kec.Kapas Kab.Bojonegoro dan setelah sarang burung wallet tersebut sampai di kantor produksi yang berada di Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro kemudian di terima Kepala Bagian Penerimaan setelah di cek untuk jumlahnya sesuai dengan surat pengiriman dan setelah lengkap kemudian sarang burung wallet tersebut di masukan kedalam kosturik (ruang pendingin). Kemudian patahan sarang burung wallet tersebut di keluarkan dengan jumlah kebutuhan produksi per harinya oleh dan di serahkan kepada pengawas bagian produksi yaitu Sdri. MULYATI kemudian setelah itu di bagikan kepada karyawan bagian produksi untuk dilakukan pembentukan menjadi bentuk mangkok dan setelah itu patahan sarang burung wallet yang sudah terbentuk kemudian di serahkan ke bagian pengeringan untuk dikeringkan;
- Bahwa mekanisme dalam melakukan pekerjaan para karyawan bagian produksi setiap harinya menerima patahan sarang burung wallet yang berbentuk kecil-kecil kemudian setelah itu mendapat perintah untuk membentuk patahan sarang burung wallet tersebut menjadi bentuk mangkok tidak boleh mengalami penyusutan dalam membentuk patahan sarang burung wallet menjadi mangkok tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 CV. PERDANA JAYA melakukan audit terkait dengan produksi sarang burung wallet dan dari hasil audit tersebut ditemukan bahwa telah adanya penyusutan sarang burung wallet mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 dengan jumlah 2.4 kilogram dan jika di uangkan berjumlah Rp28.920.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dari pimpinan CV. PERDANA JAYA memerintahkan HRD untuk lebih ketat

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pemeriksaan para karyawan yang akan meninggalkan tempat bekerja dan selanjutnya HRD memerintahkan security untuk melakukan penggeledahan kepada setiap karyawan yang akan pulang meninggalkan tempat bekerja, dan pada tanggal 21 September 2023 pada saat petugas security melakukan penggeledahan terhadap para karyawan dan pada saat itu di temukan karyawan bernama Yuda Nur Cahyo di dalam celana dalam terdapat bungkus plastik yang berisi patahan sarang burung wallet dan setelah di timbang beratnya 38gram dan selanjutnya setelah itu Sdr. Yuda Nur Cahyo di bawa ke kantor HRD dan di kantor tersebut Sdr. Yuda Nur Cahyo di lakukan interogasi bahwa Sdr. Yuda Nur Cahyo sudah 4 kali mengambil patahan sarang burung wallet dalam kurun waktu bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 dan pada saat itu mengatakan bahwa ada 2 temannya yang juga mengambil patahan sarang burung wallet tanpa seijin perusahaan yaitu Terdakwa dan Sdr. Mohammad Fahmi, kemudian atas perintah Direktur CV. PERDANA JAYA saksi melaporkan Sdr. Yuda Nur Cahyo, Sdr. Mohammad Fahmi dan Terdakwa ke Polres Bojonegoro untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020 sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa tugas Terdakwa di CV. PERDANA JAYA adalah sebagai operator produksi yang mempunyai tugas membentuk patahan sarang burung wallet menjadi bentuk mangkok dan untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut tidak boleh mengalami penyusutan dalam membentuk patahan sarang burung wallet menjadi mangkok, dan dalam setiap melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa sebelumnya mendapat jatah patahan sarang burung wallet untuk dikerjakan dengan jumlah 500 gram untuk di bentuk menjadi mangkok berjumlah 20 biji dan akan ada perbedaan dalam ukuran bentuk mangkoknya;
- Bahwa sebagai operator produksi Terdakwa mendapat gaji harian dari perusahaan/pabrik walet sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai sekitar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan diambil setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Sabtu;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari CV. PERDANA JAYA telah mengambil patahan sarang burung wallet sebanyak 3 kali yang pertama 200gram yang kedua 200gram yang ketiga 250gram total berjumlah 650 gram;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan CV. Perdana Jaya dalam menentukan harga jual, yaitu untuk sarang burung wallet kering harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya dan untuk yang basah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa dari 650gram patahan sarang burung wallet jika dikalikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya sebagai kerugian yang dialami oleh CV. Perdana Jaya selaku pemilik sarang burung wallet total sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. YUDHA NUR CAHYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik wallet Ds. Sukowati Kec.Kapas Kab.Bojonegoro sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah operator produksi (membentuk sarang burung wallet dan di bentuk seperti mangkok);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di pabrik wallet Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro pada saat saksi akan pulang kerja dan dilakukan pemeriksaan cek badan oleh security bernama Dadang saat itu saksi telah ketahuan tanpa ijin telah mengambil patahan sarang burung wallet yang disembunyikan didalam plastik dan ditaruh didalam celana dalam saksi bagian depan;
- Bahwa cara saksi mengambil patahan sarang burung walet adalah sama yaitu setelah melaksanakan pekerjaan setiap harinya (membersihkan sarang burung walet) selanjutnya saksi memasukkan patahan sarang burung walet kedalam plastik kecil selanjutnya menyimpan barang tersebut ke dalam celana (depan perut) jika lolos dari pemeriksaan security kemudian saksi bawa pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fahmi mengambil patahan sarang burung wallet karena saksi hanya mendengar cerita dari Sdr. Sholeh kalau Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fahmi juga pernah mengambil patahan sarang burung wallet di pabrik CV. Perdana Jaya sepulang bekerja dan titip untuk menjualkan kepada Sdr. Sholeh;
- Bahwa pada saat saksi diinterogasi oleh pihak CV. Perdana Jaya dan pihak Kepolisian saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fahmi juga pernah beberapa kali mengambil tanpa ijin

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patahan sarang burung wallet di pabrik CV. Perdana Jaya sepulang bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. MUHAMMAD FAHMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik wallet Ds.Sukowati Kec.Kapas Kab.Bojonegoro sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi bekerja di pabrik walet Ds. Sukowati Kec. Kapas Kab. Bojonegoro dan setiap hari saksi bekerja mencetak hasil sarang burung walet, dan selanjutnya pada saat pulang kerja, saksi mengambil patahan sarang burung walet (liur burung walet) lalu saksi bawa tanpa ijin perusahaan lalu saksi masukkan ke celana dalam saksi (depan perut) selanjutnya saksi kumpulkan dirumah dan setelah terkumpul sekitar 200 gram baru saja titipkan kepada Sdr. Sholeh untuk di jual, dan saksi menitipkan kepada Sholeh tersebut sebanyak 3 kali;
- Bahwa sistem pembayaran saksi adalah saksi di gaji harian oleh pabrik wallet tersebut setiap harinya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan di bayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Sabtu, dalam 1 (satu) minggu saksi bekerja 6 (enam) hari yaitu senin S/d sabtu dan untuk hari minggu libur, sehingga dalam 1 (satu) minggu saya mendapatkan gaji sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita pada saksi kalau Terdakwa juga pernah sekitar 3 (tiga) kali mengambil tanpa ijin patahan sarang burung walet dan diberikan pada Sdr.Sholeh untuk menjualkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik walet milik CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan Terdakwa mendapat upah atau gaji harian dari perusahaan/pabrik walet sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Sabtu;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja selama 6 (enam) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu sedangkan hari Minggu Terdakwa libur tidak bekerja, sehingga dalam 1 (satu) minggu Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa setiap harinya dalam bekerja adalah sebagai operator produksi yaitu membentuk sarang burung wallet dan dibentuk seperti mangkok;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dan Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 200gram, kemudian Terdakwa memberikan barang pada Sdr. Sholeh di café Kanoman Desa Campurjo Bojonegoro untuk menjualkan dan laku sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keesokan harinya Sdr. Sholeh memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet milik Terdakwa tersebut di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro, lalu Sdr. Sholeh diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 (sekitar tanggal 15 Agustus 2023) Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dan Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 200 gram, kemudian Terdakwa memberikan patahan sarang burung wallet kepada Sdr. Sholeh di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro dan Sdr. Sholeh memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet tersebut pada Terdakwa di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro pada keesokan harinya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sholeh diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awal bulan September 2023 setiap pulang kerja Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn



didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 250 gram, kemudian patahan sarang burung wallet diberikan pada Sdr. Sholeh di café KARINA sebelah Utara jembatan Kaliketek Desa Banjarsari Bojonegoro untuk dijualkan dan laku sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Sdr. Sholeh memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet pada Terdakwa di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro dan Sdr. Sholeh diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet yang diambil tanpa ijin pada pemiliknya oleh Terdakwa tersebut keseluruhannya sekitar 650gram dan Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan pegawai atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ANAM;
- 1 (satu) lembar slip gaji s;

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL ANAM BIN PARNO bekerja di pabrik walet milik CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan Terdakwa mendapat upah atau gaji harian dari perusahaan/pabrik walet sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Sabtu;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja selama 6 (enam) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu sedangkan hari Minggu Terdakwa

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libur tidak bekerja, sehingga dalam 1 (satu) minggu Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Terdakwa setiap harinya dalam bekerja adalah sebagai operator produksi yaitu membentuk sarang burung wallet dan dibentuk seperti mangkok;
- Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dan Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 200gram, kemudian Terdakwa memberikan barang pada Sdr. Sholeh di café Kanoman Desa Campurjo Bojonegoro untuk menjualkan dan laku sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keesokan harinya Sdr. Sholeh memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet milik Terdakwa tersebut di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro, lalu Sdr. Sholeh diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2023 (sekitar tanggal 15 Agustus 2023) Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dan Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 200 gram, kemudian Terdakwa memberikan patahan sarang burung wallet kepada Sdr. Sholeh diwarung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro dan Sdr. Sholeh memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet tersebut pada Terdakwa di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro pada keesokan harinya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sholeh diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada awal bulan September 2023 setiap pulang kerja Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 250 gram, kemudian patahan sarang burung wallet diberikan pada Sdr. Sholeh di café KARINA sebelah Utara jembatan Kaliketek Desa Banjarsari Bojonegoro untuk dijualkan dan laku sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Sdr. Sholeh memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet pada Terdakwa di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro dan Sdr. Sholeh diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet yang diambil tanpa izin pada pemiliknya oleh Terdakwa tersebut keseluruhannya sekitar 650gram dan Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn



Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa frasa “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Khoirul Anam Bin. Parno dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah perbuatan yang sebab dan akibatnya telah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa (*willens dan wittens*);

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan berserta akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik walet milik CV Perdana Jaya di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan Terdakwa mendapat upah atau gaji harian dari perusahaan/pabrik walet sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Sabtu;
- Bahwa Terdakwa bekerja selama 6 (enam) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu sedangkan hari Minggu Terdakwa libur tidak bekerja, sehingga dalam 1 (satu) minggu Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa setiap harinya dalam bekerja adalah sebagai operator produksi yaitu membentuk sarang burung wallet dan dibentuk seperti mangkok;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dan Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 200gram, kemudian Terdakwa memberikan barang pada Sdr. Sholeh di café Kanoman Desa Campurjo Bojonegoro untuk menjualkan dan laku sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keesokan harinya Sdr. Sholeh memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet milik Terdakwa tersebut di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro, lalu Sdr. Sholeh diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 (sekitar tanggal 15 Agustus 2023) Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dan Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 200 gram, kemudian Terdakwa memberikan patahan sarang burung wallet kepada Sdr. Sholeh diwarung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro dan Sdr. Sholeh memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet tersebut pada Terdakwa di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro pada keesokan harinya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sholeh diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada awal bulan September 2023 setiap pulang kerja Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 250 gram, kemudian patahan sarang burung wallet diberikan pada Sdr. Sholeh di café KARINA sebelah Utara jembatan Kaliketek Desa Banjarsari Bojonegoro untuk dijualkan dan laku sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Sdr. Sholeh memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet pada Terdakwa di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro dan Sdr. Sholeh diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet yang diambil tanpa ijin pada pemiliknya oleh Terdakwa tersebut keseluruhannya sekitar 650gram dan Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bekerja di CV. Perdana Jaya dan bertugas merapikan patahan-patahan sarang burung walet menjadi semacam mangkok namun Terdakwa malah menjual patahan sarang burung walet yang seharusnya dirapikan oleh Terdakwa dan dibentuk menjadi seperti mangkok dan disetorkan ke perusahaan tersebut, dengan cara Terdakwa mengambil patahan

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung tersebut kemudian dibawa pulang dan kemudian dijual tanpa ijin dari perusahaan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur kedua diatas ternyata dilakukan beberapa kali sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dan Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 200gram, kemudian Terdakwa memberikan barang pada Sdr. Sholeh di café Kanoman Desa Campurjo Bojonegoro untuk menjualkan dan laku sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keesokan harinya Sdr. Sholeh memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet milik Terdakwa tersebut di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro, lalu Sdr. Sholeh diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 (sekitar tanggal 15 Agustus 2023) Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20gram s/d 30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dan Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 200 gram, kemudian Terdakwa memberikan patahan sarang burung wallet kepada Sdr. Sholeh diwarung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro dan Sdr. Sholeh memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet tersebut pada Terdakwa di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro pada keesokan harinya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sholeh diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awal bulan September 2023 setiap pulang kerja Terdakwa mengambil patahan sarang burung wallet dari pabrik sekitar 20gram s/d

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kecil kemudian ditaruh didalam celana dalam Terdakwa lalu dibawa pulang kerumah dalam beberapa kali sampai terkumpul sebanyak 250 gram, kemudian patahan sarang burung wallet diberikan pada Sdr. Sholeh di café KARINA sebelah Utara jembatan Kaliketek Desa Banjarsari Bojonegoro untuk dijualkan dan laku sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Sdr. Sholeh memberikan uang hasil penjualan patahan sarang burung wallet pada Terdakwa di warung kopi ATM Timur stadion Bojonegoro dan Sdr. Sholeh diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-2 tersebut diatas dilakukan berulang kali, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan pegawai atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ANAM;
 - 1 (satu) lembar slip gaji;
- yang telah disita dan masih diperlukan untuk pembuktian maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan tempatnya bekerja

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Khoirul Anam Bin Parno** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pegawai atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ANAM;
 - 1 (satu) lembar slip gaji;tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H. M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H. M.H.,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.,

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjn